

**UNSUR-UNSUR PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEDI MISWAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109095

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H /2018 M**

**UNSUR-UNSUR PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ISLAM**
**(Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

DEDI MISWAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141109095

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

31/1/2018

Pembimbing I



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP: 197307092002121002

Pembimbing II,



Rispalman, MH
NIP: 198708252014031002

**UNSUR-UNSUR PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM
ISLAM**

**(Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu 7 Februari 2018 M
21 Jumadhil Awal 1439H

Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

Rispalman, MH
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP. 197104132006042024

Penguji II,

Bustaman Usman, SHI., MA
NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dedi Miswar
NIM : 141109095
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2018

Yang Menyatakan,


(DEDI MISWAR)



Nama : Dedi Miswar
Nim : 141109095
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.
Judul : Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc, MA
Pembimbing II : Rispalman, MH

ABSTRAK

Kata kunci: *pencurian dan Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop.*

Pencurian di bengkel sepeda merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana praktek pencurian sepeda yang dilakukan di kawasan pasar Tungkop? dan bagaimana unsur-unsur pencurian di bengkel sepeda kawasan pasar Tungkop menurut hukum pidana dan hukum Islam?. Adapun metode penelitian ini adalah deskriptif Analisis dengan pendekatan kualitatif (*field research*) dan hukum empiris (*library research*). Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini, praktek pencurian di bengkel sepeda dalam kawasan pasar Tungkop dilakukan dengan membongkar dan mematahkan toko korban serta mengambil barang korban. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur pencurian dalam pasal 363 KUHP, dimana pelaku mengambil barang tanpa sepengetahuan korban. Hal ini dikenakan hukuman ta'zir, dimana pemerintah berwenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai KUHP. Sedangkan dalam hukum Islam, pelaku pencurian dikenakan sanksi hudud, dimana telah mengambil barang orang lain dengan merugikan korban dengan jumlah seperempat dinar dan dikenakan hukuman potong tangan. Ketentuan hukuman dalam KUHP dan hukum Islam melihat dari segi unsur-unsur pencurian, dimana keduanya sama-sama mempunyai unsur-unsur yang telah terdapat dalam aturan yang bersifat baku. Saran yang dapat penulis berikan berupa adanya tindakan tegas pihak kepolisian terhadap pelaku pencurian dengan memberikan hukuman yang berat agar adanya efek jera bagi pelaku sehingga dia tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul UNSUR-UNSUR PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Prof. Dr. Muchsin Nyak Umar, MA selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA sebagai Pembimbing I, dan kepada bapak Rispalman, MH sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Kepada Rekan satu Program Studi dan kawan-kawan penulis, Kanda Hamzah, Saidi Hasan, Imam Mukti Saputra, Muhammad Nurfajri, Zulhelmi, dan yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada keluarga penulis, Ayah Nasruddin, Ibu Hasanah, abang penulis, Hendra Syahputra dan adik penulis M. Fauzi yang selalu memberikan

semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 31 Januari 2018

DEDI MISWAR

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Alī ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	t (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	s	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	s (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	d (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

*‘Alī ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ān, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) =ay, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (fathah dan waw) =aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma‘qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*.

Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة, دليل الاناية, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-‘ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئ ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā‘*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Penjelasan Istilah.....	11
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II: PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM	
ISLAM	21
2.1. Pencurian Menurut Hukum Pidana	21
2.1.1. Defenisi Pencurian	21
2.1.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsurnya	25
2.1.3. Kategori Pencurian	29
2.1.4. Sanksi Pencurian	37
2.2. Pencurian Menurut Hukum Islam	43
2.2.1. Defenisi	43
2.2.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pencurian	46
2.2.3. Kategori Pencurian Menurut Hukum Islam	58
2.2.4. Sanksi Pencurian	59
 BAB III: PRAKTEK PENCURIAN DI BENGKEL SEPEDA DI	
KAWASAN PASAR TUNGKOP	65
3.1. Profil Bengkel Sepeda Di Kawasan Pasar Tungkop	65
3.2. Praktek Pencurian di Bengkel Sepeda Dalam Kawasan Pasar Tungkop Tahun 2016	66
3.3. Kategori Pencurian di Bengkel Sepeda Dalam Kawasan Pasar Tungkop Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam	70
3.4. Analisis Penulis	72

BAB IV: PENUTUP.....	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh manusia patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, manusia terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Salah satu perlindungan hukum yang harus dilakukan pemerintah terhadap pencuri adalah pembinaan perilaku dan memberikan pembekalan bagi para pencuri agar bisa mengembangkan diri untuk bekerja seperti orang lain pada umumnya. Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, bengkel atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal di dalam masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak akan mungkin dapat terlepas dari tindak kejahatan karena kejahatan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan kedinamisan masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa kecenderungan yang dimiliki oleh manusia untuk terus mencari sesuatu yang baru untuk memecahkan masalah yang terjadi sebelumnya, atau untuk mencegah suatu masalah itu dapat terjadi. Dalam menghadapi kejahatan, manusia meningkatkan suatu sistem pengamanan. Namun demikian, pelaku kejahatan juga akan terus belajar dan mengembangkan teknik dan berbagai modus yang dapat melumpuhkan sistem pengamanan yang ada.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu menyebabkan kita sering mendengar “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan lainnya. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) golongan yaitu:²

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.

² Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, 1991. Diakses di internet pada tanggal 13 Agustus 2017 dari situs: <http://eprints.ums.ac.id>

2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesusual didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Selanjutnya, mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Tindak pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Yang diambil ialah “barang”.
2. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”.
3. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak). Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini, tetapi apabila barang itu sudah ada dalam

kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan”.

Sebagaimana tersebut di dalam Pasal 372 KUHP yakni:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat, bila si pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.³ Secara yuridis istilah kepunyaan di dalam Pasal 362 KUHP seharusnya ditafsirkan menurut pengertian hukum perdata dan hukum adat, sesuai dengan persoalannya. Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda, kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini, akan tetapi sebaliknya jika ia mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil barang yang telah dibuang.

³ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

Unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 363 ayat 1 angka 5 KUHP ialah karena untuk dapat memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Jadi, perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata aturan hukum atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah orang-orang yang dalam perbuatannya melawan (melanggar) hukum. Lebih tegasnya, tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat dalam arti yang bertentangan dengan aturan hukum atau menghambat akan terlaksananya keamanan dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Sedangkan dalam Islam, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Māidah ayat: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).*

⁴ Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Al-Qur'an: al-Maidah al-Isra'*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 35

Dalam hadits, Rasulullah Saw juga bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. متفق عليه و اللفظ لمسلم

Artinya: Dari 'Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda (kepada Usamah bin Zaid), "Apakah kamu akan membela orang yang melanggar hukum dari hukum-hukum Allah?". Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, lalu bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah binasa karena mereka itu apabila orang terhormat di kalangan mereka yang mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah diantara mereka yang mencuri, mereka menghukumnya". (HR. Muttafaq 'alaih, dan ini adalah lafadh Muslim).

Ibnu Mundzir rahimahullah dalam hal ini berkata,"Para Ulama sepakat bahwa hukum potong tangan bagi pencuri dilakukan bila ada dua orang saksi yang adil, beragama Islam dan merdeka.⁵ Selanjutnya, Abdul Rahmân al-Jazirî berkata,

Hukum had atas pencurian telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah serta kesepakatan para ulama. Allah Swt telah menyebutkan hukumannya dalam ayat-Nya yang mulia. Bahkan Allah telah memerintahkan potong tangan atas pencuri baik laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka, muslim atau non muslim guna melindungi dan menjaga harta. Hukum potong tangan ini telah diberlakukan pada zaman jahiliyah sebelum Islam. Setelah Islam datang, Allah menetapkan dan menambahnya dengan persyaratan yang telah diketahui.⁶

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus dipotong tangannya, namun harus ada unsur-unsur tertentu yang

⁵ Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi, *al-Wajîz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitâb al-Azîz*. (Terj. Ma'ruf Abdul Jalil. *al-Wajiz*. Cet. III, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), hlm. 443

⁶ Abdur Rahman, Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz V, (Beirut: Dar alFikr, t.t.), hlm. 153

terpenuhi sehingga dapat melakukan *had* tersebut, dan apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qadhi yang disebut dengan istilah *ta'zir*. Sebab secara umum syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak. Adapun unsur-unsurnya adalah:⁷

1. Unsur Formal (*al-Rukn al-Syar'i*).

Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.⁸ Adanya undang-undang atau nash, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.

2. Unsur material (*al-Rukn al-Madi*).

Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material”.⁹ Yang dimaksud unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kalau dikembalikan kepada kasus pencurian, maka tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain

65. ⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 3

⁹ *Ibid.*

adalah unsur material yaitu perilaku yang membentuk jarimah. Dalam hukum positif, perilaku tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.¹⁰

3. Unsur Moral (*al-Rukn al-Adabi*).

Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).¹¹ Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al jiniyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena khithab (panggilan) pembebanan (taklif).¹²

Selanjutnya, pencurian di toko sepeda merupakan suatu kenyataan bahwa di dalam kehidupan terdapat usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada upaya memperoleh kebutuhan tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mencapai kebutuhan yaitu dengan cara yang baik maupun dengan cara melakukan tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, penggelapan, dan perjudian. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah

¹⁰ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 53

¹¹ Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 84

¹² A. Djazuli, *Hukum Pidana....*, hlm. 53

perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.¹³

Salah satu pencurian yang begitu marak adalah pencurian di toko sepeda. Pencurian tersebut dilakukan oleh seorang diri atau sekelompok pelaku yang memiliki keahlian dan tergolong sebagai pelaku yang handal dalam melaksanakan aksi kejahatan tersebut. Wilayah kota-kota besar seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, tanpa terkecuali Aceh merupakan kota-kota yang sering terjadi kasus pencurian di toko sepeda. Pelaku pencurian tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam, seperti berpura-pura sebagai pembeli maupun hanya sebatas melihat saja. Hal tersebut sering dilaksanakan oleh satu orang atau lebih agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan.

Kasus yang terjadi di Jl. Simpang Barabung, Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar pada Februari tahun 2016 telah terjadi tindak pidana pencurian di bengkel sepeda milik Baihaqi dan Edi Satria. Tindakan pencurian ini dilakukan dengan cara membongkar pintu belakang bengkel saat Baihaqi dan Edi tidak berada dalam rumah. Pencurian ini dilakukan pada waktu terpisah dalam tahun 2016. Kasus yang di alami Baihaqi Februari 2016. Sedangkan kasus pencurian yang dialami oleh Edi sekitar bulan Oktober tahun 2016.¹⁴ Sedangkan barang yang diambil saat itu berupa peralatan *sprat part* bengkel dan beberapa sepeda.

Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku pencuri yang

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 3.

¹⁴ Hasil observasi awal dengan Edi Satria, pemilik Galeri Sepeda di kawasan pasar tungkop, gampong Barabung, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 September 2017.

diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong atau memanjat. Pencuri yang akan melaksanakan niatnya maka terlebih dahulu melihat sasarannya dan barulah ia dapat mencapai barang yang ia inginkan untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi unsur membongkar atau merusak disini harus benar-benar nyata dan terlihat, dimana keberadaan barang tersebut benar-benar rusak berat, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pencurian berat dengan cara membongkar atau merusak kalau yang dilakukan hanya memutus suatu rantai yang mengikat pintu atau kunci dari suatu peti dirusak.

Oleh karena itu, pencurian yang terjadi di kawasan pasar Tungkop hanya merugikan para korban yang diincar pelaku dengan tindakannya itu telah membuat korban merasa dirugikan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan ancaman hukuman dengan pemberatan. Walaupun dari sisi jumlah kadang barang yang diambil hanya berupa spart part dan alat lainnya, namun efek dari apa yang dilakukan pencuri tersebut telah merugikan korban. Hal ini yang menjadi persoalan dalam skripsi ini. artinya, bukan dari jumlah apa yang diambil pelaku pencurian melainkan dari apa yang dilakukan pencuri tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang bahwa kondisi tersebut perlu diteliti lebih jauh, yang berkenaan dengan kategori pencurian di bengkel dan hukumnya. Hal ini penulis rangkum dalam penelitian dengan judul **Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016.**

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana praktek pencurian sepeda yang dilakukan di kawasan pasar Tungkop?
2. Bagaimana unsur-unsur pencurian di bengkel sepeda kawasan pasar Tungkop menurut hukum pidana dan hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pencurian sepeda yang dilakukan di kawasan pasar Tungkop.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur pencurian di bengkel sepeda kawasan pasar Tungkop menurut hukum pidana dan hukum Islam.

1.4. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Dalam hukum positif pencurian merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.¹⁵
2. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.¹⁶
3. Hukum Islam adalah menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.¹⁷ Menurut Mahmud Syaltout,

¹⁵ R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offsetn Printing, 1980), hlm. 376.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet ke-VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 1

¹⁷ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 23

syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.¹⁸

1.5. Kajian Pustaka.

Dalam jurnal yang dibuat Fia Trysari Mardodo, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dengan judul “Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)”, tahun 2015 menjelaskan, jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin meningkat dan tingkat pendidikan rendah serta kurangnya keterampilan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan seseorang melakukan cara pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. suatu tindak pidana menjadi terang sehingga dapat diketahui mengenai modus operandi yang digunakan.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nova Patanduk, mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa)”, tahun 2013. Dalam skripsinya, Nova menjelaskan penerapan hukum terhadap Tindak Pidana

¹⁸ Mahmud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. (Terj. Ismuha), (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 99

¹⁹ Fia Trysari Mardodo, *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi di Polres Malang)*. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dengan judul tahun 2015.

Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Nomor: 51/Pid B /2012 /PN. Sungguminasa telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHPidana. Selanjutnya, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada perkara ini adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan pertimbangan non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.²⁰

Dalam skripsi yang ditulis oleh Hamdono Sari, mahasiswa sarjana hukum pada Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 94/Pid.B/2010/PN.Pwt)”, tahun 2012. Dalam skripsinya, Hamdono menjelaskan, penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP dalam putusan perkara Nomor: 94/Pid.B/2010/PN.Pwt. Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) Barang siapa; b) Mengambil suatu barang; c) Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; d) Dengan maksud untuk

²⁰ Nova Patanduk, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2012/PN.Sungguminasa). Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013.

dimiliki dengan melawan hak; e) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; f) Dengan jalan memanjat atau membongkar.²¹

1.6. Metode Penelitian.

Adapun metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif Analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan pencurian di bengkel, khususnya bengkel di kawasan Tungkop, Aceh Besar.²²

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²³ Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁴ Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian

²¹ Hamdono Sari, , Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 94/Pid.B/2010/PN.Pwt). Mahasiswa sarjana hukum pada Program Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012.

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4

²⁴ *Ibid*, hlm. 11

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman tentang unsur-unsur pencurian menurut hukum pidana dan hukum Islam.

1.6.1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris atau diistilahkan dengan *library research* dan *field research*. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²⁵ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan penelitian hukum empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penjelasan dalam KUHP dan hukum Islam mengenai tingkatan hukuman pencurian berdasarkan jenis pencurian yang dilakukan.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara wawancara. Data primer hasil wawancara tersebut kemudian di analisis dengan data sekunder yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). hlm. 8.

hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.²⁶ Secara ringkas, peneliti tulis sebagai berikut.

1. Observasi. Observasi menurut Kusuma adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.²⁷ Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Peneliti dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa bengkel yang ada dalam kawasan Tungkop, Aceh Besar.
2. Teknik wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan responden dan pihak yang terkait dalam perkara pencurian di bengkel guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan, yaitu pemilik bengkel sebanyak dua orang, Keuchik dan Polsek Kecamatan Darussalam.
3. Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti maupun berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum....*

²⁷ Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987), hlm. 25

4. Dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁸ Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai bengkel atau hal lainnya yang menyangkut pencurian di bengkel dalam kawasan pasar Tungkop.

1.6.3. Data penelitian.

a. Data Primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan. Data didapat dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²⁹ Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan,

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.³⁰

1.6.4. Teknik Analisis Data.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

Jadi, pandangan penulis dalam skripsi ini mengacu pada rumusan hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan hukum Islam. dalam hukum pidana, secara umum unsur-unsur pencurian dibagi dalam unsur obyektif dan unsur subyektif. Selain itu, penulis juga menjelaskan hal-hal yang terkait dengan delik materil maupun delik formil. Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3, dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 12.

pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab yang terperinci, yaitu:

Bab satu, pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam, yang terdiri dari Pencurian Menurut Hukum Pidana dibagi dalam Defenisi Pencurian, Dasar Hukum dan Unsur-Unsurnya, Kategori Pencurian dan Sanksi Pencurian. Selanjutnya, Pencurian Menurut Hukum Islam, terdiri dari Defenisi, Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pencurian, Kategori Pencurian Menurut Hukum Islam dan Sanksi Pencurian.

Bab tiga, Praktek Pencurian Di Bengkel Sepeda Di Kawasan Pasar Tungkop, terdiri dari Profil Bengkel Sepeda Di Kawasan Pasar Tungkop, Praktek Pencurian di Bengkel Sepeda Dalam Kawasan Pasar Tungkop Tahun 2016, Kategori Pencurian di Bengkel Sepeda Dalam Kawasan Pasar Tungkop Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam dan Analisis Penulis.

Bab empat penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

2.1. Pencurian Menurut Hukum Pidana

2.1.1. Defenisi Pencurian.

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²

Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian”

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 9-10.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 499.

berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.⁴

Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁵

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP.

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

⁴ KBBI, Curi. Diakses di internet pada tanggal 29 Januari 2018 dari situs: KBBI.Web.id/

⁵ R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hlm. 376.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).⁶

Dalam Bahasa Hukum pencurian dapat dikatakan:⁷

1. Mengambil harta / material orang lain.
2. Tindakan pidana yang melawan hukum.
3. Menguasai harta orang lain secara sadis, legal dan keji.
4. Tindakan yang meresahkan, dan lain sebagainya.

Sedangkan dari Aspek hukum adalah:

1. Tertangkap tangan. Menurut J.C.T Simorangkir tertangkap tangan sama dengan “*heterdaad*” yaitu kedapatan tengah berbuat tertangkap basah pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.⁸
2. Ada barang bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 39

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 41

⁸ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 76.

pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁹

3. Ada saksi yang melihat.
4. Ada korban yang melapor.
5. Melanggar salah satu pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
6. Memenuhi BAP polisi, jaksa, hakim. (Lembaga Hukum)
7. Pengakuan tersangka.

Jadi, proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan saksi sangat diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana yang dimaksud. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi “*dark number*” mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum.¹⁰ Salah satu alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang- Undang

⁹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 14.

¹⁰ Muhammad Yusuf, Parlemen. Diakses di internet pada tanggal 29 Januari 2018 dari situs: www.parlemen.net.

Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (*Unnus Testis Nullus*) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*).

2.1.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsurnya.

Sumber hukum dari pidana pencurian adalah hukum yang tertulis, Induk peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) nama aslinya ialah “Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (W.v.S)” tanggal 15 Oktober 1915 No 33 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.S.v.N.I, ini merupakan kopian (turunan) Dari Wetboek van strafrecht Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku Tahun 1886.¹¹

KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana, berlaku untuk semua golongan penduduk dan berlaku untuk semua golongan Bumiputera, Timur Asing dan Eropa. Dengan demikian dalam lapangan hukum pidana sejak tahun 1918 terdapat Unifikasi. Tindak pidana pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII yang mana membagi pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam pencurian sesuai dengan klasifikasi tindak pidana pencurian, dalam pasal 362 menyatakan:

”Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid 1, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990), hlm 15.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian yang disebutkan dalam pasal 362 KUHP tersebut di atas adalah pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya yang pokok, yang ancaman pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian kategori selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam dalam pasal 363 ayat 1 item 2, karena didalamnya terdapat faktor-faktor yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini menunjukkan bahwa pada peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan seperti ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku pencurian untuk melakukan aksinya.

Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsur-unsur:¹²

a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

1. Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang dibawa ke kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), hlm

dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.¹³

2. Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.¹⁴

¹³ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 216.

¹⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 19

Berarti unsur objektif adalah perbuatan manusia pada umumnya diatur dalam perundang-undangan. Unsur objektif ini mengandung delik formil dan materil, dimana keduanya disebutkan akibat tertentu yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang.

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:¹⁵

1. Dengan maksud, Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
2. Untuk memiliki.
3. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Dalam bukunya Suharto juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau "unsur obyektif". Karena apa pun yang terjadi, yang tampak adalah unsur lahir. Suharto juga mengutip pendapatnya Moeljatno yang mengatakan bahwa, "perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir". Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT.Raja GrafiikaPersada, 2002), hlm. 91

pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan" maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.¹⁶

Jadi, kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater dan normatif karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka kesimpulannya suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang.

2.1.3. Kategori Pencurian.

Dalam hukum positif (KUHP) kategori pencurian hanya menghukum pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUHPidana, yaitu:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

¹⁶ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 37.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁷

Perbuatan yang dilarang untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet., 2005), hlm. 128

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *resderelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Kedua perihal diatas menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Hampir di tiap daerah di Indonesia, pencurian dengan kekerasan sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya. Apabila dilihat dari karakteristiknya, wajar jika pencurian dengan kekerasan diistilahkan dengan kejahatan.¹⁸ Selain itu, ada juga pencurian ringan, yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.¹⁹ Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

¹⁸ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press, 2009), hlm. 28.

¹⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006), hlm 41

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori tindak pidana pencurian, antara lain:²⁰

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).

Pencurian biasa terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil".

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

- 2) Yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya

²⁰ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

- 3) Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

- 4) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian dengan pemberatan.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”, seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti, pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana,

dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada di rumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerjasama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.²¹

3. Pencurian ringan.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.²²

²¹ *Ibid*, hlm. 52

²² P. A F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 50

4. Pencurian dengan kekerasan.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:²³

- a. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

- b. Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

Ke-1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4: Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

- c. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- d. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 98

dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

- a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP.
- c) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas

tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.

- d) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu: “Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu”.²⁴

Jadi, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

2.1.4. Sanksi Pencurian.

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan alternatif maupun pidana tunggal, dari mulai pasal 104 sampai pasal 488 dalam KUHP, untuk kejahatan (buku II) dan dari mulai pasal 489 sampai 569 untuk pelanggaran (buku III), perumusannya adalah pidana

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 130.

penjara tunggal, pidana dengan alternatif denda, dan pidana denda yang diancamkan tunggal.

Jika dibandingkan dengan jumlah yang ada di buku II dan buku III mengenai bobot jenis pidana penjara dan denda (juga kurungan) tampak secara signifikan bahwa pidana penjara diutamakan untuk tindak kejahatan.²⁵ Jumlah 465 pasal, yang dimulai 104 sampai pasal 569 menunjukkan bahwa terdapat 296 pasal ancaman pidana penjara tunggal, 6 pasal kurungan tunggal (pelanggaran), 2 pasal denda tunggal (untuk kejahatan), 40 pasal pidana denda tunggal (pelanggaran), 133 pasal alternatif pidana penjara atau denda, dan 34 alternatif pidana kurungan atau denda. Dari keseluruhan jumlah diatas dapat dilihat bahwa pidana penjara, termasuk pidana yang dialternatifkan dengan pidana denda.²⁶

Adapun pengertian ketiga jenis hukuman diatas sebagai berikut.

1. Pidana penjara, yaitu bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.²⁷ Hukuman penjara maupun kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana penjara dan kurungan adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama

²⁵ Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi, 2008), hlm.171

²⁶ Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum....*, hlm. 172.

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 36.

waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP) serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja (Pasal 14 KUHP). Selain itu, pidana penjara dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana kejahatan (Pasal 18 ayat (2) KUHP).

2. Pidana kurungan dan kurungan pengganti. Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1) KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (Pasal 18 ayat (3) KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2) KUHP). Selain itu, pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (buku ketiga KUHP tentang pelanggaran) atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat (2) KUHP). Keringanan tersebut antara lain:²⁸

- 1) Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*, artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri.
- 2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib yang lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana penjara.
- 3) Maksimum ancaman pidana kurungan adalah satu tahun. Maksimum tersebut boleh satu tahun empat bulan dalam hal terjadi pemberatan

²⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 149.

pidana, karena perbarengan, pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 52a (pasal 18).

- 4) Apabila para terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28).
 - 5) Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri.
3. Pidana denda. Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu atau lebih pada ganti rugi. Jika terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan pidana kurungan. Pidana tersebut disebut dengan pidana kurungan pengganti. Maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan dan boleh 8 bulan dalam hal terjadi perbarengan, pengulangan, atau penerapan pasal 52 dan 52a KUHP.²⁹ Lamintang menerangkan bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.³⁰

Suatu tindak pidana hanya akan diancam dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam lagi dengan pidana penjara, atau bobot dinilai kurang

²⁹ *Ibid*, hlm. 150.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 1997), hlm. 712.

dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau kurungan dibawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali, karena menurut ketentuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dalam hal pidana yang tidak dapat diancam dengan minimum khusus maka hakim masih punya kebebasan menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan dalam jangka pendek. Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.³¹

Seperti telah diketahui bahwa, setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika telah melakukan tindak pidana secara sempurna meliputi semua unsur, baik itu unsur umum tindak pidana maupun unsur khusus yang ada pada suatu tindak pidana tertentu. Pelaku tindak pidana harus menerima sanksi dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian baik pencurian karena pelukaan maupun pencurian biasa, maka dikenakan sanksi sebagai berikut.³²

1. Hukuman pokok: hukuman yang harus ada dalam sanksi suatu tindak pidana. Hukuman pokok hanya boleh dijatuhkan dalam satu kejahatan saja tidak boleh kumulasi hukuman dalam satu kejahatan. Hukuman pokok terdiri dari beberapa macam bentuk:
 - a. Pidana mati. Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian

³¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7-8

³² R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2004), hlm.310

dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

- b. Pidana penjara. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.³³

2. Hukuman tambahan. Menurut hukum pidana positif pidana tambahan terdiri dari beberapa bentuk:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. Perampasan beberapa barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Semua bentuk hukuman tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pembagian macam-macam hukuman tersebut tercantum dalam KUHP pasal 10. Sebagai dasar penentuan sanksi pidana dari pencurian dapat dilihat pada pasal-pasal yang mengatur mengenai pencurian yaitu pasal 362-365 KUHP.

³³ Sugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 12.

2.2. Pencurian Menurut Hukum Islam

2.2.1. Defenisi Pencurian Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdu al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat, yaitu potong tangan. Dalam pidana Syari'ah, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat Islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakan had.³⁴

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau *syara'*, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.³⁵ Selain itu, mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, diantaranya:

1. Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.³⁶
2. Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang

³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu wa Adillatuhu* Juz VI, (Beirut, Daar alFikr, 1989), hlm. 103.

³⁵ Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995), hlm. 499.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz II, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008), hlm. 108.

orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.

3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, mencuri adalah mengambil barang orang lain (tanpa izin pemiliknya) dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeuarkan dari tempat penyimpanannya.
4. Menurut Al-Jaziri, mencuri adalah perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab, dilakukan orang berakal dan baligh, yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.³⁷

Apabila ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup *rigid*. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks sosial masyarakat ketika terjadi pencurian juga tidak diabaikan.³⁸ Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain, konsep dan definisi pencurian yang terlalu sempit dan *rigid* tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi *had* pencurian, sehingga banyak kejahatan-

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), hlm. 756.

³⁸ Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad. *Al-Madkhali li Dirasah al-qur'an al-Karim*, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1974), hlm. 206

kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian. Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir Islam kontemporer, apakah sanksi potong tangan masih relevan diterapkan pada zaman modern ini? Dan apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia?.³⁹

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata *sariqah* menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁴⁰

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang

³⁹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 1990), hlm. 108.

⁴⁰ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991), hlm. 94

dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.⁴¹

Sedangkan menurut penulis, mencuri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan dalam pencurian atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Lainnya, penulis berkesimpulan bahwa pencurian adalah pengambilan barang atau properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan oleh seorang pencuri.

2.2.2. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pencurian

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*. Allah berfirman.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)*

Tafsir Surah al-Maidah ayat 38 menjelaskan bahwa Allah Swt berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha dari kalangan penganut faham adz-Dzahiri

⁴¹ *Ibid*, hlm. 83

berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi mereka hanya melihat pada pencurian semata.⁴²

Selain itu, M.Hasbi mengatakan, diantara hukum yang diterangkan kepada kamu adalah hukum bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Maka barang siapa mencuri, laki-laki ataupun perempuan, hakim hendaknya menghukum dan memotong tangan kanannya dari telapak tangan sehingga pergelangan tangan sebagai hukuman atas perbuatannya yang mengambil harta orang lain.⁴³ Menurut Hasbi, ayat ini tegas menetapkan hukum memotong tangan pencuri. Ayat ini tidak menetapkan batas minimum barang curian, yang dapat dijatuhi hukuman potongan tangan. Menurut Hasbi, dengan tidak ditetapkannya batas minimum dalam ayat tersebut adalah sesuai benar dengan hikmah al-Qur'an yang umum, mengingat perkembangan keadaan dan masa.

Dalam surah lainnya, Allah Swt berfirman.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*

⁴² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III, 2005), hlm. 81

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 660.

Ayat ini termasuk surat Madaniyah dan ada sebab nuzulnya. Adapun sebab nuzulnya sebagai berikut, ayat ini turun berkenaan dengan Amru Al-Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyara'al-Hadlrawi yang bertengkar dalam soal tanah. Amru Al-Qais berusaha mendapatkan tanah itu agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Said bin Jubair.⁴⁴ Surah al-Baqarah ayat 188 menerangkan bahwa adanya larangan untuk mendapatkan kepemilikan benda dengan cara yang batil. Adapun tata cara mendapatkan harta benda itu ada kalanya dengan cara usaha dan adakalanya harta itu didapat tanpa sebuah usaha apapun. Adapun yang diperbolehkan itu semisal dengan dengan cara jual-beli, bekerja sehingga dia mendapatkan upah, mengalirkan air dari sungai, dan menghidupkan tanah yang mati juga termasuk usaha yang dapat mengantarkan pemilikan.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, asSuddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur

⁴⁴ HAA. Dahlan Shaleh, , dkk., *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 54-55.

Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, “Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau zalim”.⁴⁵

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).*

Ayat ini tergolong surah Madaniyah dan tidak ada sebab nuzulnya. Ayat tersebut semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 188. Mengenai makna lafadz *bilbathili* di situ, Zamakhsyari yang sependapat dengan Al-qurtuby yang mengartikan bahwa sesuatu itu diperoleh dengan cara yang menyalahi syariat. Hendaklah pemilikan itu diperoleh dengan jalan yang baik sesuai dengan syariat, seperti jual-beli dan hendaklah dalam jual beli itu adanya saling ridha antara penjual dengan pembeli dan tidak boleh ada dusta dan dilarang berbuat *ghasab*, mencuri dan akad-akad yang ada unsur ribanya.⁴⁶

Tafsir an-Nisa' ayat 29 menjelaskan bahwa, ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai

⁴⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*..., hlmn. 361-362

⁴⁶ Al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamid al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, juz. 1, (Nasr: Maktabah al-'Abikan, 1998), hlm. 501.

caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.⁴⁷

Sementara dalil dari Surah an-Nisa' ayat 29 adalah sebagai berikut.

Dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari Salamah bin Qais, dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ : أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا⁴⁸

Artinya: "Ingatlah bahwa larangan itu ada empat: (1) janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apa pun, (2) janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan, (3) janganlah berzina, (4) janganlah mencuri." (HR. Ahmad 4: 339, Thabrani 6316-6317. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 1759).

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ⁴⁹

Artinya: "Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur lalu tangannya dipotong, begitu pula mencuri tali lalu tangannya dipotong." (HR. Bukhari no. 6783 dan Muslim no. 1687).

Hadits di atas menjelaskan bahwa jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian, meskipun diantara mereka juga masih terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Masing-masing dari empat imam berpendapat untuk memberi batasan.

⁴⁷ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 1, hlm. 258.

⁴⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Abdillāh, *Musnad Ahmad*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), hlm. 339.

⁴⁹ Al-Bukhari, Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, (Terj). *Sahih Bukhari*, Zainuddin, (Jakarta: Wijaya, 1969), hlm. 300

Menurut Imam Malik bin Anas, batas ukurannya adalah 3 dirham murni. Sehingga jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, maka ia harus dipotong tangan. Dalam hal itu Imam Malik bin Anas melandasinya dengan hadits yang diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Bahwa Rasulullah Saw pernah memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang berharga 3 dirham." (Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab shahih mereka).⁵⁰

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الْأَيْدِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيهِ: هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ. أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ⁵¹

Artinya: Dari Shafwan bin Umayyah RA, bahwasanya Nabi SAW setelah beliau memerintah supaya memotong tangan pencuri selendangnya, lalu Shafwan memaafkan untuknya (dan minta supaya pencuri tidak dihukum), maka beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak berbuat begitu sebelum dia dibawa kepadaku?". (HR. Ahmad dan Arba'ah, dan dishahihkan oleh Ibnul Jarud dan Hakim).

Pencuri yang dikenakan hukum tangan adalah yang sudah *mukallaf* yaitu baligh (dewasa) dan berakal (tidak gila atau hilang ingatan). Juga hukum potong tangan dikenakan bagi orang yang mengambil barang dengan tujuan untuk dimiliki, begitu pula pencuri mengambilnya dalam keadaan darurat atau butuh, juga terhadap barang yang dicuri adalah barang bernilai atau berharga. Adapun yang dipotong adalah pergelangan tangan kanan jika dilakukan pencurian pertama kali. Jika berulang kedua kalinya, maka yang dipotong adalah pergelangan kaki kiri. Jika berulang sampai tiga kali, maka dikenakan hukuman penjara.

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*..., hlm. 82.

⁵¹ Abi Fadhil Ahmad Ibnu Fajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Maktabah Salim Nabhan wa Auladihi, 2008), hlm. 286

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain:⁵²

1. Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2. Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*). Dengan

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta :UII Press yogyakarta, 2001), hlm. 8-10.

demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu:⁵³

1. Mangambil barang milik orang lain.
2. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.
3. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah sariqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *had*, antara lain:⁵⁴

1. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, *pertama* adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

- a. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. (Bandung: Maarif, 1984), hlm. 216.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 49

dikunci dengan rapi.

- b. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.
- c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had*.

2. Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.
- b. Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai

ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁵⁵

- c. Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
- d. Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.⁵⁶

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., hlm. 84

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 78.

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ . (رواه البخاري)⁵⁷

Artinya: Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar. (H.R. Bukhari). Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Nasa'i dan Abu Daud.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya: Rasulullah Saw memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim).

Imam Al-Syaukhani menyebutkan dalam kitabnya, Nail al-Authar bahwa hadis ini merupakan riwayat jama'ah kecuali Ibnu Majah.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرَمَلَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ غُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . (رواه مسلم)⁵⁹

Artinya: Tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada (pencurian) seperempat dinar atau lebih. (H.R. Muslim). Hadis tersebut diriwayatkan juga oleh imam Ahmad dalam Musnadnya serta Al-Nasa'i dan Ibnu Majah masing-masing dalam Sunanya.

⁵⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 374

⁵⁸ Muslim Abul Hasan, *Shahih Muslim II*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), hlm. 284

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 315-316

Maksud matan hadis di atas sama, yaitu bahwa batas minimal ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah $\frac{1}{4}$ dinar. Ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa ayat 38 dari surah al-Maidah masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri. Hadis sebelumnya mengenai pencurian telur ataupun seutas tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menanggung resiko besar demi sesuatu yang sangat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang baligh. Tujuannya untuk menciptakan efek jera dan menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.⁶⁰

Jumhur ulama masih mempertimbangkan *nishab* (batas ukuran) dalam pencurian meskipun di antara mereka juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai batas ukuran tersebut. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih. Hadis-hadis di atas merupakan dalil yang menjadi landasan Imam Al-Syafi'i atas pendapatnya tersebut. Para pengikut Imam Al-Syafi'i berkata, "hadis-hadis tersebut memberikan penjelasan terhadap masalah tersebut sekaligus menegaskan batas minimum curian, yaitu $\frac{1}{4}$ dinar dan tidak pada jumlah lainnya".⁶¹

Jadi, beberapa dasar hukum pencurian di atas menggambarkan bahwa tindakan pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak yang didasarkan pada sifat dan tabiat manusia. Sanksi bagi pelaku pencurian

⁶⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Kairo: Darr al-Sya'ab, 1987), cet. I, juz 8, hlm. 198

⁶¹ Ibnu Katsir, *Lubab al-Tafsir*. (Terj. M. Abdul Ghoffar). (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'i, 2007), V, jilid 3, hlm. 82

dalam KUHP juga sudah diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam Pasal 365 KUHP yang rumusan aslinya berbahasa Belanda. Pasal 365 KUHP yaitu, “Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena melawan hukum dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

2.2.3. Kategori Pencurian Menurut Hukum Islam.

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:⁶²

1. Pencurian yang hukumannya ta'zir.

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang kedua adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Contoh hukuman ta'zir misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab* (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004), hlm. 82.

dikenakan hukuman *ta'zir*, seperti hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

2. Pencurian yang hukumanya had.

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.⁶³ Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.⁶⁴

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).⁶⁵ Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman).⁶⁶

2.2.4. Sanksi Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu hukuman ganti rugi nilai atau harga barang yang diambil dan hukuman hadd

⁶³ Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, (Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1), hlm. 214

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 77-78.

⁶⁶ Abdur Rohman I Doi, *Shahri'ah the Islamic Law / Tindak Pidana*, Terj. Wardi Masturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 65

potong tangan.⁶⁷ Pencuri yang melakukan pencurian, yang memenuhi persyaratan ditentukan, akan dikenakan sanksi hukuman hadd dalam bentuk potong tangan yang dilaksanakan oleh penguasa.⁶⁸

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

- a. Pengganti kerugian (Dhaman). Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.⁶⁹

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama. Alasannya adalah Bahwa Al - Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.⁷⁰

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Maktabah Darul Qur'an, 1964), hlm. 608.

⁶⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 266.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004), hlm. 90.

⁷⁰ *Ibid.*

- b. Hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38)*

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda: “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya“. Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya. Sedangkan menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih”.⁷¹

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnik menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia

⁷¹ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, (Sala: Ramadani, tt), hlm. 67- 68

mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai bertobat.⁷²

Hukum potong tangan diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang sangat ketat. Pelaksanaan hukuman potong tangan memerlukan beberapa syarat:⁷³

1. Orang yang mencurinya:
 - a. Sudah baligh, berakal, sadar dan mengetahui akan haramnya mencuri;
 - b. Terikat oleh hukum, bukan orang gila atau mabuk;
 - c. Tidak dalam keadaan darurat, seperti kelaparan dan sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai nisab yaitu seperempat dinar (1 dinar = 4,25 gram) atau lebih.
3. Barang curian itu milik orang lain, baik semuanya atau sebagiannya dan bukan milik orang tua atau anaknya.
4. Mengambil barang curian tersebut dengan sengaja.
5. Barangnya berada pada tempat penyimpanan.

Hukum Potong tangan bisa diterapkan jika telah terpenuhi beberapa syarat, baik yang berkenaan dengan subyek, obyek maupun materi curian. Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta tuanya, pencurian di musim larang pangan (*paceklik*). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan harta tuanya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan 2 kali lipat. Rasulullah tidak menghukum tangan

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas....*, hlm. 91.

⁷³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 546

kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan ditempat. Pemahaman ayat yang berkaitan dengan hukum potong tangan harus secara konstektual, dan dikaitkan dengan surat al-Maidah ayat 39:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: *Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Maidah: 39).*

Ayat tersebut diatas menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan bertaubat. Akan tetapi kasus pencurian tetap akan diproses selagi sudah sampai ditangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum potong tangan dalam Al-qur'an sebagai hukum yang tertinggi dalam Al-qur'an. Dengan demikian hukum potong tangan boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih tinggi. Jika ternyata kejahatannya lebih tinggi dari kasus pencurian, maka hukuman yang diterapkan adalah jarimah *hirabah*.⁷⁴

Jadi, tindak pidana pencurian juga bagian dari perbuatan melawan hukum, yaitu *maksud memiliki dengan melawan hukum* atau *maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum*, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan

⁷⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 150

tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Apabila dikaitkan dengan unsur 362 KUHP maka kejahatan sepeda adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa sepeda atau kendaraan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum.

BAB III

PRAKTEK PENCURIAN DI BENGKEL SEPEDA DI KAWASAN PASAR TUNGKOP

3.1. Profil Bengkel Sepeda Di Kawasan Pasar Tungkop.

Hasil penelitian penulis, kawasan pasar Tungkop, Kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar secara keseluruhan memiliki bengkel sepeda sebanyak 3 buah, yang terdiri dari bengkel Leluhur Service, Galeri Sepeda dan bengkel sepeda. Ketiganya memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama bergerak pada penjualan sepeda dan menerima berbagai layanan service sepeda. Misalnya, Galery sepeda adalah tempat yang menjual aksesoris sepeda, menjual sepeda dan bentuk pelayanan lainnya yang berlokasi di jalan Simpang Barabung, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Galery Sepeda buka setiap hari dari pukul 08:00 sampai 17:00 Wib dan pada bengkel leluhur service pada hari minggu tutup.

Bengkel Galeri Sepeda merupakan bengkel sepeda yang telah berdiri sejak tanggal 20 Desember 2014. Awalnya, Bengkel ini adalah bengkel kecil yang hanya menjual sedikit sepeda dan aksesoris serta penambalan ban. Seiring berjalannya waktu, Bengkel Galeri Sepeda sedikit demi sedikit mulai melakukan layanan servis, penjualan semua produk sepeda dan penjualan sepeda sesuai dengan permintaan konsumen. Dari hasil penjualan ini, Bengkel Galeri Sepeda mulai mengalami perkembangan bahkan kemajuan yang pesat mengingat besarnya permintaan konsumen terhadap sepeda dari berbagai merek. Melihat besarnya penjualan, maka distributor sepeda mempercayakan kepada bengkel

Galeri Sepeda untuk mengambil barang untuk dijual, kemudian dari hasil penjualan baru dibayarkan si pemilik bengkel sepeda kepada distributor. Maka dari itu, pada tahun itu juga Bengkel Galeri Sepeda menjadi salah satu bengkel yang dikenal banyak orang, yang beralamat di Jl. Simpang Barabung, Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Bengkel ini ditujukan untuk memenuhi dan melayani para pengguna sepeda yang berada di daerah tersebut, berupa pelayanan service dan pembelian sepeda serta melakukan pelayanan perbaikan sepeda.

Selain itu, bengkel sepeda lainnya yang beralamat Jl. Simpang Barabung, Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar juga mempunyai peralatan layanan service dan penjualan sepeda. Leluhur service bengkel berdiri pada tanggal 10 Februari 1998 dengan nama pemiliknya Baihaqi Awal berdirinya bengkel sepeda ini saat Baihaqi mempunyai bengkel kecil-kecilan. Akhirnya Baihaqi mendirikan sebuah layanan bengkel untuk sepeda agar bisa melakukan service terhadap semua pengguna sepeda.

3.2. Praktek Pencurian di Bengkel Sepeda Dalam Kawasan Pasar Tungkop Tahun 2016.

Tahun 2016, praktek pencurian di bengkel sepeda dalam kawasan pasar Tungkop hanya beberapa kasus saja yang terjadi, itupun tindakan hanya mencuri beberapa *spare part* di bengkel sepeda dan menghancurkan beberapa peralatan lainnya. Data dari kepolisian Sektor Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar tidak banyak kasus itu yang dilaporkan. Bahkan ada tindakan-tindakan pemukulan yang dilakukan oleh warga kepada pencuri, karena ketahuan

melakukan pencurian di area pasar Tungkop. Hal ini menandakan bahwa tingkat solidaritas masyarakat Tungkop sangat tinggi terkait dengan tindakan pencurian di bengkel. Hal ini disampaikan oleh Keuchik Gampong Tungkop, Azhari. Bahkan Azhari menegaskan bahwa dirinya dan masyarakat tidak mentolerir kasus pidana apapun, termasuk pencurian.¹

Dalam hal ini kasus yang terjadi di bengkel Leluhur Service, milik Baihaqi, dimana awal tahun 2016, tepatnya pada bulan Februari telah terjadi tindak pidana pencurian di bengkel tersebut dengan pelaku berinisial Amri (27). Amri telah melakukan tindakan tersebut karena kebutuhan uang untuk bertahan hidup serta sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama dengan tempat yang berbeda. Keterangan dari Kanit Reskrim Redha mengatakan,

Terdakwa Amri melakukan tindakannya dengan cara mencongkel pintu belakang toko dan memotong pengaman pintu dengan pemotong berukuran besar. Hal itu dilakukannya karena sudah memantau kondisi bengkel dan berpura-pura sebagai pembeli. Namun di saat pemilik bengkel tidak berada di tempat, maka terdakwa Amri langsung melakukan aksinya tersebut.

Tim Satreskrim Polsek Darussalam, akhir tahun 2016, tepatnya pada bulan Oktober berhasil menangkap dua pemuda atas dugaan telah melakukan pencurian sudah berulang kali, baik itu pencurian di rumah warga, toko ataupun pencurian sepeda serta *spart part* lainnya. Lokasi pencurian dilakukan di seputaran Kota Banda Aceh tidak terkecuali di seputaran Kecamatan Darussalam, Khususnya Tungkop. Aksi pencurian tersebut berhasil di ringkus kepolisian. Menurut keterangan dari Redha Putra, aksi mereka dilakukan sore hari menjelang maghrib atau pas maghrib bahkan menjelang shubuh, dimana semua orang terlelap tidur

¹ Azhari, Keuchik Gampong Tungkop, Wawancara pada tanggal 25 November 2017.

serta pemilik bengkel tidak berada di tempat atau tidak mengetahui kedatangan pelaku untuk mengambil sejumlah barang korban. Para tersangka, Rusli (24) dan Mulyadi (25) yang keduanya merupakan warga Kota Banda Aceh. Bersama para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kelengkapan *spart part* sepeda dan sejumlah barang lainnya. Kini kedua tersangka dan barang bukti sudah diamankan pihak kepolisian. Penangkapan ini dilakukan pihak kepolisian atas laporan Edi Satria karena berkat rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di lokasi kejadian, petugas Satreskrim Kecamatan Darussalam berhasil menangkap pelaku pencurian aksi di bengkel Galary sepeda Oktober tahun 2016 lalu. Pelaku yang dibekuk adalah Rusli dan Mulyadi warga Kota Banda Aceh. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku selalu memantau kondisi tempat dimana mereka akan melakukan aksinya.

Kanit Reskrim Polsek Darussalam, Redha Putra melalui Kapolsek AKP M. Faslan menjelaskan, pengungkapan kejadian tersebut berawal dari laporan pemilik bengkel Galary Sepeda, Edi Satria. “Pelapor mengungkapkan pelaku mengambil 2 buah sepeda serta beberapa *spare part* sepeda. Bukan hanya itu, para pelaku juga merusak pengaman pintu belakang dengan menggunakan gunting berukuran besar serta peralatan untuk memotong pengaman pintu yang terpasang dan merobek pintu yang berdekorasi kayu itu. Meski demikian, rekaman aksi pencurian tersebut masih tersimpan dan jadi petunjuk polisi mengungkap para pelaku.

Berbekal informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Darussalam langsung menyelidiki dan berhasil menangkap pelaku beberapa hari kemudian. Dari kejadian tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai

hasil penjualan sepeda dan perlengkapan untuk digunakan sebagai alat pengrusak pengaman rumah. Di hadapan petugas, Rusli mengakui aksi tersebut dilakukannya bersama Mulyadi. Siang hari sebelum kejadian, Rusli dan Mulyadi berpura-pura sebagai pembeli untuk melihat barang milik korban. Tidak hanya itu, mereka juga memantau keadaan di sekitar bengkel korban. Setelah itu, baru mereka merencanakan aksi tersebut. Sepeda yang dicuri telah di jual pada orang yang tidak dikenal dengan harga murah. Mereka melakukan dengan mencongkel pintu depan maupun pintu belakang serta melalui jendela dengan memotong berbagai penghalang untuk masuk.

Praktek pencurian di bengkel sepeda tidak mengenal korban. Apabila ketahuan, maka mereka tidak segan-segan melakukan pelukaan bahkan sampai membunuh. Hal ini sangatlah berbahaya apabila tindakan pencurian itu sempat melakukan tindakan tersebut. Saat peneliti melakukan wawancara dengan Baihaqi, salah seorang pemilik bengkel di kawasan Tungkop menjelaskan, bengkel miliknya kadang hari Minggu tutup. Bahkan dirinya pernah mengalami pencurian dengan kehilangan beberapa sepeda kecil serta peralatan lainnya.² Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara.

² Baihaqi, pedagang bengkel sepeda di kawasan Tungkop, wawancara pada tanggal 30 November 2017.

3.3. Kategori Pencurian di Bengkel Sepeda Dalam Kawasan Pasar Tungkop Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam.

Tindak pidana pencurian di bengkel dikategorikan ke dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal ini dikarenakan telah di atur dalam Pasal 363 KUHP, dengan pembagian-pembagian kategori seperti tersebut di atas. Unsur pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan menggunakan cara-cara:

- a) membongkar (*braak*).
- b) mematahkan (*verbreking*)
- c) memanjat (*inklimming*)
- d) memakai anak kunci palsu (*valse sluetel*)
- e) memakai perintah palsu (*valse order*)
- f) memakai pakaian jabatan palsu (*valse kostuum*).

Sedangkan yang termasuk “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan. Oleh karena itu, dalam kasus pencurian di bengkel sepeda di kawasan Tungkop dilakukan dengan unsur-unsur tersebut diatas, dimana pencuri mematahkan dan membongkar toko bengkel sepeda yang bukan kepunyaannya. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur secara subyektif dan unsur objektif.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas bahwa kasus pencurian yang terjadi di kawasan pasar Tungkop merupakan kasus pencurian dengan pemberatan, hal ini bisa dilihat pada unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam pasal 363. Selain itu, kategori seperti di atas telah memenuhi unsur-unsur yang dilakukan dengan cara membongkar dan mematahkan. Hal ini sesuai dengan pengakuan korban yaitu Baihaqi dan Edi Satria, dimana keduanya pemilik

bengkel di kawasan pasar Tungkop. Dalam penelitian yang penulis lakukan, pelaku pencurian berinisial Amri berumur 27 tahun. Amri melakukan tindakan tersebut melebihi satu kali dengan tempat yang berbeda. Ini membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh A merupakan jenis hukuman dengan pemberatan, karena telah melakukan lebih dari satu kali.

Jadi, pencurian di bengkel sepeda dalam kawasan pasar Tungkop dikategorikan pada hukuman dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam pasal 363 KUHP. Dimana kasus pencurian di bengkel sepeda dalam kawasan pasar Tungkop dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jadi, kategori pencurian di bengkel sepeda dalam kawasan pasar Tungkop dalam pidana dikenakan ancaman hukuman selama tujuh tahun dan apabila dilakukan berulang kali maka dikenakan ancaman hukuman selama sembilan tahun dengan pertimbangan bahwa mereka telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 363 KUHP.

Sedangkan dalam hukum Islam, mencuri termasuk perbuatan dosa besar, dan para ulama telah sepakat tentang keharamannya, begitu juga hukuman para pelaku pencuri telah ditetapkan dalam al-Qurán, as-Sunnah dan ijma' para ulama. Dasar sanksi hukum bagi pencuri, Allah SWT telah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).

Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dapat dikenai hukuman ta'zir, yaitu memberi pengajaran (*At-Ta'dib*). Tetapi untuk hukum Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri. Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi, hukuman-hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas-batas tertentu. Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.

3.4. Analisis Penulis.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Mengenai kejahatan pencurian

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP.

Tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1). Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan berbagai narasumber menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian yang terjadi di kawasan pasar Tungkiop merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena dilakukan dengan membongkar dan mematahkan pintu belakang rumah korban, sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pencurian sepeda yang dilakukan di kawasan pasar Tungkop dilakukan dengan membongkar dan mematahkan pintu belakang rumah korban. Hal ini terlebih dahulu dilakukan dengan memantau kondisi bengkel bahkan berpura-pura sebagai pembeli.
2. Unsur-unsur pencurian di bengkel sepeda kawasan pasar Tungkop menurut hukum pidana dibagi dalam dua kategori, yaitu unsur objektif terdiri dari unsur mengambil dan barang. Unsur subjektif yaitu dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum. Selain itu, unsur pencurian dengan pemberatan memenuhi perilaku membongkar, mematahkan dan memanjat. Sedangkan unsur pencurian menurut hukum pidana Islam harus memenuhi unsur formal (rukun Syar'i), unsur materil (rukun Maddi), unsur moral (rukun Adabi).

4.2. Saran.

Mengenai ketentuan dari penelitian ini, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian harus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari tindak pencurian yang saat ini sangat meresahkan warga serta dapat memberikan sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat akan bahaya pencurian.
2. Masyarakat harus menjaga barang milik bawaan serta apabila kedapatan pelaku pencurian, maka langsung diserahkan kepihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992).
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- , *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A. Manan*, (Dar al-Ilmiyah, 1995).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press yogyakarta, 2001).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004)
- Al-Bazzam, *Syarah Bulughul Maram*, (Terj. Thahirin. S, dkk). (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bnadung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Dedi Ismatullah, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010),
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj. M. Abdul Ghaffar EM), Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet IV, Jilid III, 2005).
- Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Cetakan ke-I, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-, 2005).
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU press, 2009).
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991).
- Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar, 2006).
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009),
- Mahmud Syaltout dan M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. (Terj. Ismuha), (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- P. A F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan)*, (Bandung: Sinar Baru, 2009).
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bandung, 1997).
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offsetn Printing, 1980).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. (Bandung: Maarif, 1984).
- Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi, 2008).
- Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- , *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008).
- Sugandhi R, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006).
- Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007).
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007).



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2212/Un.08/FSH/PP.009/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Rispalman, MH | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|---|--|
| N a m a : Dedi Miswar | |
| N I M : 1411109095 | |
| Prodi : HPI | |
| J u d u l : Kategori Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam | |
- Kedua :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Juli 2017

Dekan

Khatiruddin

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPI;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG TUNGKOB**

SEKRETARIAT: Jln. Mesjid No.2 Gampong Tungkob (2018) Darussalam Aceh Besar Kode Pos 23373

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor ; 039/ 2018/ 2018

Keuchik Gampong Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : Dedi Miswar
NIM : 141109095
JUR/SEM : Hukum Pidana Islam / XIII (tiga belas)
FAKULTAS : Syariah dan Hukum

Benar yang nama nya tersubut di atas telah melakukan Penelitian di Gampong
Tungkob Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, sejak tanggal 13
November 2017, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul” *Unsur-unsur
Pencurian Menurut Hukum Pidana Hukum Islam (Studi Pencurian Dibengkel Sepeda
Kawasan Pasar Tungkob*”

Demikian surat keterangan Penelitian kami buat dengan sebenarnya untuk dapat
diperguna sebagaimana mestinya.

Tungkob, 01 Februari 2018

Keuchik Gampong
Tungkob

Az h a r i, ST



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3626/Un.08/FSH.I/11/2017

13 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Keuchik Gampong Tungkop
2. Pemilik Bengkel Sepeda Dikawasan Pasar Tungkop
3. Polsek Kec. Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Miswar
NIM : 141109095
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / XIII (Tigabelas)
Alamat : Jln. Inong Bale

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Pencurian Dibengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop)" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Ridwan Nurdin

POLRI DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
SEKTOR DARUSSALAM
Jalan Pasar Lambaro Angan, 4 Aceh Besar 23373



SURAT KETERANGAN
NOMOR : SK / 01 / I / 2018

KEPOLISIAN SEKTOR DARUSSALAM, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: DEDI MISWAR
NIM	: 141109095
Suku / Bangsa	: ACEH / INDONESIA
A g a m a	: ISLAM
Pekerjaan	: MAHASISWA
Alamat Sekarang	: GAMPONG RUKOH KEC. SYIAH KUALA BANDA ACEH

-----Adalah benar ianya yang bersangkutan Mahasiswa dari Universitas UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HPI telah melakukan penelitian untuk bahan skripsi di Polsek Darussalam Polresta Banda Aceh pada tahun 2017, adapun bentuk kegiatan penelitian di Polsek Darussalam di Bidang

“ Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Dikeluarkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 17 Januari 2018
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DARUSSALAM



M. KASLAN, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 76110246

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA

Nama : Dedi Miswar
Tempat / Tanggal Lahir : Puloe Ie, 10 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa /
Agama : ISLAM
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Inong Bale, komplek RB, No.2.

NAMA ORANG TUA / WALI

a. Ayah : Nasruddin
b. Ibu : Hasanah
c. Pekerjaan : Tani
d. Alamat : Gampong Puloe Ie, Kecamatan Kluet Utara,
kabupaten Aceh Selatan.

PENDIDIKAN

a. Sekolah Dasar : SD Negeri Puloe Ie Berijazah Tahun 2003
b. SLTP : SMP N 2 Kluet Utara Berijazah Tahun 2006
c. SLTA : SMA N 2 Kluet Utara Berijazah Tahun 2009
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syaria'ah dan Hukum Prodi Hukum
Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh Tahun 2011 s/d 2018

RIWAYAT ORGANISASI

I. INTERNAL KAMPUS

a. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan HPI Periode 2013-2014

II. EKSTERNAL

a. Pengurus Ikatan Mahasiswa Pemuda Kluet Utara (IMPKU) – Banda Aceh Periode
2010 – 2012.
b. Pengurus Alumni SMA N 2 Kluet Utara 2016 – 2019

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2018

(DEDI MISWAR)